



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
NOMOR : 14/HK.03.1/8171/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan Negara republik indonesia nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolah Dokumen Dan Informasi Hukum (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkunga Komisi Pemilihan Umum (berita Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);



9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal: Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022.

KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara Cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Malakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melakukan kegiatan Pengembangan Sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan Tahunan;

KETIGA : Adapun Struktur Tim Pengelola jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Tim Pembina...



1. Tim Pembina :
  - a. Memberikan arahan, Rumusan kebijakan, strategi, Pertimbangan, sarana dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - b. meminta pertanggungjawaban dan laporan kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - c. mengevaluasi laporan kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
  
2. Tim Teknis terdiri dari penanggungjawab dan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi informasi Hukum yang secara umum tugasnya adalah:
  - a. bertanggung jawab terhadap pelaksana dan pengelolaan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - b. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - c. Bertanggung Jawab terhadap Laporan Kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - d. Bertanggungjawab terhadap Tim Pembina terkait dengan Pelaksana Kegiatan dan Evaluasi Laporan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - e. menyiapkan publikasi produk hukum yang akan diunggah ke website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - f. mengunggah produk Hukum yang telah dinilai dan siap dipublikasi;
  - g. memfasilitasi setiap kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - h. membantu menyiapkan bahan dan alat pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
  - i. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

KELIMA...

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 10/HK.03.1/8171/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
NOMOR : 14/HK.03.1/8171/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022.

TIM PEMBINA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. SHADDEK FUAD, SH	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah tangga dan Logistik	Pembina
2	M. ZANUL ARIFIN MATDOAN, SH	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3	SAFRUDIN B. LAYN, S.Sos, M.Si	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
4	YASMIN KAMSURYA, M.Pd	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
5	RIKKE M.B. URUILAL, SH	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
6	ZAKIAH IRYANI RAHMAN, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kota Ambon	Pembina

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
 NOMOR : 14/HK.03.1/8171/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
 TAHUN 2022.

TIM TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wilda Karmen, S.Kom	Plt. Kasubag Hukum	
2	Jacob Manuputty, SH	Kasubbag Program dan Anggaran	
3	Wendy Waas,SE	Pelaksana pada Sub Bag Hukum	
4	Einstien Reinhard Tuasuun, A.md	Pelaksana Pada Sub Bagian Program dan Anggaran	
5	Indo. M. Simbolon	Pelaksana pada Sub Bag. Umum	

Ditetapkan di Ambon  
 pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA AMBON,

Ttd

MUHAMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

